

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat di simpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Tradisi Pemberian *Sawah Panjampuik* Di Kanagarian Tanjung Balik Kecamatan X Koto di Atas dilakukan sebelum akad nikah. Sebelum akad nikah keluarga perempuan harus menunjukkan sawah nama yang dijadikan sebagai *sawah panjampuik*. Cara pemberiannya suami beserta *niniak* mamak diajak ke lokasi *sawah panjampuik*. Kemudian ditunjukkan oleh *niniak mamak* kekeluarga calon suami.
2. Pandangan masyarakat terhadap tradisi pemberian *Sawah Panjampuik* ada 2:
 - a. Respon positif yaitu masyarakat di Kenagarian Tanjung Balik mendukung dan menerima, sehingga pemberian *sawah panjampuik* yang diberikan bias dimanfaatkan oleh kedua calon suami istri dan tradisi ini sudah ada ketentuannya.
 - b. Respon negative yaitu pada dasarnya keberatan tapi sudah ada penggantinya bagi calon mempelai perempuan yang tidak mampu maka bisa digantikan dengan pohon kelapa.
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap aturan adat mengenai tradisi pemberian *sawah panjampuik* jika dilihat dari *'urf*, maka aturan adat tentang akibat hokum pemberian *sawah panjampuik* adalah *'Urf* shahih karena tidak bertentangan dengan agama dan bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat.

5.2 Saran

1. Kepada pihak perempuan harus memberikan *sawah panjamapuik* secara jelas berapa luas sawah, lahan, ladang yang diberikan sehingga tidak muncul konflik di kemudian harinya atau pihak perempuan berikanlah *sawah panjampuik* sebagai modal bagi si suami apabila di PHK atau tidak punya pekerjaan

2. Kepada *niniak mamak* agar tidak memberatkan bagi calon mempelai perempuan yang ingin melaksanakan pernikahan. Karena yang memberikan itu biasanya calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan ini beda dengan tradisi ini perempuan yang memberikan kepada laki-laki.